

CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN

Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidikan

Pemahaman Karakteristik Peserta Didik dan Masalah Belajar

Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengaruh Konstruktivisme dalam Pembelajaran

Kelas Fungsi yang Terintegralkan Secara Riemann

An Analysis on Intrinsic Aspects and Extrinsic Aspects in Stephen Crane's
Novel "The Red Badge of Courage"

Implementasi Teori Belajar Gagne untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa

Aplikasi Teorema Polya untuk Menghitung Banyaknya Graf Sederhana
yang Tidak Isomorfik

Pembelajaran the Power of Two Dengan Giving Questions & Getting Answer
pada Matakuliah Matematika Diskrit

Penerapan Pembelajaran Inquiry pada Materi Pengujian Hipotesis

The Structure of English Complement in Time-Life Books

The Application of Calla Method to Improve Reading Comprehension
on Narrative Text for the Students of SMP

Pembelajaran Giving Question and Getting Answer untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Kuliah Aljabar Linier bagi Mahasiswa

Implementasi Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining untuk
Meningkatkan Hasil Belajar pada Materi Persamaan Linier Satu Variabel

Upaya Meningkatkan Berfikir Kreatif melalui Pembelajaran Kooperatif
Tipe TAI Berdasarkan Teori Beban Kognitif

CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
Terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting

Kadeni

Wakil Ketua Penyunting

Syaiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana

R. Hendro Prasetianto

Udin Erawanto

Riki Suliana

Prawoto

Penyunting Ahli

Miranu Triantoro

Masruri

Karyati

Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha

Yunus

Nandir

Sunardi

Alamat Penerbit/Redaksi: STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 111 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi, ST, S.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan
 Volume 15, Nomor 2, Oktober 2013

Daftar Isi

Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidikan <i>Endang Wahyuni</i>	129
Pemahaman Karakteristik Peserta Didik dan Masalah Belajar <i>Kadeni</i>	135
Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia <i>Miranu Triantoro</i>	143
Pengaruh Konstruktivisme dalam Pembelajaran <i>Udin Erawanto</i>	150
Kelas Fungsi yang Terintegralkan Secara Riemann <i>Vita Kusumasari</i>	157
An Analysis on Intrinsic Aspects and Extrinsic Aspects in Stephen Crane's Novel "The Red Badge of Courage" <i>Wiratno</i>	168
Implementasi Teori Belajar Gagne untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa <i>Cicik Pramesti</i>	175
Aplikasi Teorema Polya untuk Menghitung Banyaknya Graf Sederhana yang Tidak Isomorfik ... <i>Khomsatun Ni'mah</i>	184
Pembelajaran the Power of Two Dengan Giving Questions & Getting Answer pada Matakuliah Matematika Diskrit <i>Kristiani</i>	194
Penerapan Pembelajaran Inquiry pada Materi Pengujian Hipotesis <i>Mohamad Khafid Irsyadi</i>	203
The Structure of English Complement in Time-Life Books <i>R. Hendro Prasetianto</i>	210
The Application of Calla Method to Improve Reading Comprehension on Narrative Text for the Students of SMP <i>Saiful Rifa'i</i>	218
Pembelajaran Giving Question and Getting Answer untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Mata Kuliah Aljabar Linier bagi Mahasiswa <i>Suryanti</i>	230
Implementasi Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada Materi Persamaan Linier Satu Variabel <i>Yovita Viandari</i>	236
Upaya Meningkatkan Berfikir Kreatif melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI Berdasarkan Teori Beban Kognitif <i>Zemmy Indra Kumala Dewi</i>	243

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 10–20 halaman, dan diserahkan paling lambat 3 bulan sebelum penerbitan, dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan pada disket komputer IBM PC atau kompatibel. Berkas naskah pada disket komputer diketik dengan menggunakan pengolah kata *Microsoft Word*.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepastakaan, dan tinjauan buku baru.
3. Semua karangan ditulis dalam bentuk *esai*, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul sub-bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut.

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Artikel konseptual meliputi (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak (50–75 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/pembahasan (terbagi atas sub-subjudul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama (-nama) peneliti, (c) abstrak, (d) kata kunci, (e) identitas peneliti (tanpa gelar akademik) (f) pendahuluan berisi pembahasan kepastakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan, (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
5. Daftar rujukan disajikan mengikuti tatacara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Berkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto. 1988. *Pengaruh Penginformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam P.J. Black & A. Lucas (Eds.). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.

Santosa, R. Gunawan. 2002. *Aplikasi Teorema Polya Pada Enumerasi Graf sederhana*, (online), (<http://home.unpar.ac.id/integral.pdf.html>, diakses 29 Desember 2006)

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses 21 April 2006

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 1(1):45–52.

6. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Depdikbud, 1987).

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Miranu Triantoro
STKIP PGRI Blitar
Mir.stkip@gmail.com

Abstrak: Otonomi daerah merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan pola hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Dengan demikian dalam implementasinya diperlukan kearifan dan tanggungjawab dari pemimpin daerah untuk tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan tatanan daerah yang kuat sebagai pilar dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Abstract: Regional autonomy is a governance management mechanism in associated with the pattern of the relationship between central and local governments whose implementation is based on Law number 32 in 2004 and number 33 in 2004. Thus the implementation of the regional autonomy is required wisdom and responsibility of local leaders to remain grounded in the existing laws and regulations nowadays. Regional autonomy is expected to be able to make a strong regional structure as a pillar in realizing the Unitary Republic of Indonesia.

Keywords: Regional autonomy, the Unitary Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Memasuki tahun kelima belas usia reformasi sebagai jawaban atas praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang sesuai dengan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945, kondisi kehidupan ketatanegaraan kita masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti, artinya masih banyak probematika-problematika yang mengiringi perubahan sistem pemerintahan dari yang cenderung kearah sentralisasi pada saat orde baru menuju desentralisasi yang diharapkan pada era reformasi.

Secara yuridis formal, pemerintah di era reformasi telah mengeluarkan dua kebijakan

tentang otonomi daerah sebagai pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah, yakni Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomer 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang kemudian karena dalam implementasinya masih banyak kelemahan-kelemahan selanjutnya dilakukan revisi dengan Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Keberadaan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, secara konseptual adalah untuk lebih mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera baik melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat disamping juga agar pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat kita lihat dari dasar pertimbangan keluarnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Implementasi Undang-undang otonomi daerah sebagaimana tersebut di atas, masih jauh dari harapan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi dari pelaksanaan tata pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada, dimana telah terjadi berbagai problema sebagai eksekusi dari pelaksanaan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya saja terjadinya kenaikan pajak daerah yang tinggi dengan dalih untuk keperluan pemba-

ngunan daerah, banyaknya praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, sebagaimana yang dilansir oleh harian Kompas pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 (dalam mukhlis Samani, 2011, 4), bahwa sepanjang tahun 2004 – 2011 kementerian dalam negeri mencatat sebanyak 158 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota tersangkut korupsi. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah masih kurang fahamnya berbagai kepala daerah dalam memaknai konsep desentralisasi sebagai satu system yang harus dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika hal ini tidak segera dilakukan antisipasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika.

OTONOMI DAERAH

Konsep otonomi daerah, yang menjadi tuntutan di awal reformasi disamping sebagai amanat yang harus dilaksanakan berdasarkan pasal 18 UUD 1945 juga sebagai tuntutan dari berbagai wilayah yang merasa banyak dirugikan dengan terjadinya praktek sentralisasi yang dijalankan semasa orde baru, karena banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah tidak segera mendapatkan penanganan-penanganan yang semestinya dari pemerintahan pusat, sedangkan daerah pada saat itu tidak diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan kepada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, kita dapat melihat secara jelas konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang seharusnya menjadi pilar dalam pelaksanaan tata pemerintahan, yang secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

Ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut secara jelas telah mengatur batas-batas kewenangan pemerintahan daerah, yang dengan asas otonomi dan tugas perbantuan dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

Dengan mempergunakan asas otonomi tersebut suatu daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang bersifat otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dengan asas tugas perbantuan berarti pemerintah dapat memberikan penugasan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan tersebut, maka daerah semakin mempunyai peluang untuk mengembangkan wilayahnya secara transfaran sesuai dengan eksistensinya, diperlukan kreatifitas dan aktifitas yang nyata dari daerah dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itulah Syauckani (2009, 173-175) merumuskan visi otonomi daerah kedalam tiga ruang loingkup interaksi utama, yakni politik, ekonomi dan social budaya.

Dalam bidang politik, otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, sehingga ia harus difahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintahan juga berarti transfaransi kebijakan, artinya untuk setiap kebijakan yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dipikul, siapa yang diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggungjawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun system dan pola karier politik dan administrasi yang kompetitif serta mengembang-

kan system manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pementah daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang social budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi terciptanya dan terpeliharanya harmoni social, dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai local yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan ini secara tegas telah termaktub dalam pasal 1 (ayat 1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Konsep negara kesatuan ini mengandung makna bahwa negara yang telah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, memiliki susunan tunggal dengan kata lain tidak boleh ada negara di dalam negara. Dengan demikian maka daerah-daerah besar maupun kecil yang ada di dalamnya merupakan bagian wilayah dari negara kesatuan republik Indonesia.

Komitmen bangsa Indonesia untuk senantiasa menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia secara historis sudah tercermin sejak awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang ini. Oleh karena itu wajar jikalau Majelis

Permusyawaratan Rakyat sebelum melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 telah bersepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping ditegaskan kedalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinia keempat dan batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat (1) juga dirumuskan dalam beberapa pasal yang sekaligus memperkokoh akan kedudukannya dalam system ketatanegaraan kita. Diantara pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang secara langsung menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 B ayat (2), pasal 25 A dan pasal 37 ayat (5) yang secara lengkap akan dikemukakan berikut ini.

Pasal 18 ayat (1)

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**

Pasal 18B ayat (2)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

Pasal 37 ayat (5)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas memberikan landasan konstitusional yang sangat kuat sekali dalam tatanan kehidupan kenegaraan di Indonesia, bahwa wilayah-wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, daerah-daerah, dengan beraneka ragam budaya, bahasa, adat-istiadat, kepercayaan maupun agama tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh dan tidak bisa dilepaspisahkan.

OTONOMI DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pemberlakuan Undang-undang Otonomi Daerah di awal reformasi melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomer 25 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, telah membawa nuansa baru bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, khususnya tentang konsep penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan ketentuan ini pemerintahan daerah dapat dengan leluasa untuk mengatur wilayahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Namun demikian bukan berarti pemerintahan daerah terlepas dari kerangka negara kesatuan, sehingga memiliki kewenangan yang bebas dalam mengelola daerahnya, akan tetapi harus juga didasarkan kepada pertanggungjawaban dan hubungan kerjasama yang baik antara pemerintahan pusat, daerah, kabupaten/ kota maupun desa, sehingga semua kebijakan dan pelaksanaan tata pemerintahan benar-benar dapat terkontrol dan seiring dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang otonomi daerah.

Konsep tatahubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dilihat secara jelas pada Bab III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan pasal 10 s.d 21, yang diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota me-

rupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (1) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
 - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, secara jelas telah menggambarkan betapa kebijakan otonomi daerah yang telah dirumuskan melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Nomor 33 tahun 2004, memerlukan kearifan dan kemampuan seorang pimpinan daerah untuk mampu memahami dan mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada dengan penuh tanggungjawab. baik dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan daerah maupun dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Pengelolaan sumber daya alam yang ada bukan hanya sekedar dimanfaatkan untuk daerah yang bersangkutan akan tetapi harus benar-benar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rak-

yat Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah bukan berdampak pada lahirnya “raja-raja” kecil yang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan untuk diri dan keluarganya akan tetapi mampu menjadi pilar yang kokoh untuk segera mewujudkan cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Otonomi daerah bukan lantas menimbulkan sifat kedaerahan yang sempit, akan tetapi dengan otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan kekuatan-kekuatan di daerah yang menjadi pilar bagi kokohnya negara kesatuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Samani, Muchlasdan Hariyanto, 2011, *Pendidikan Karakter*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syaukani, Gaffar, Affan dan Rasyid, M.Ryaas, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah